



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 494/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/IV/2026

T E N T A N G

**KETENTUAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI HAKIM DAN/ASN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan disiplin, identitas dan wibawah Aparatur Pengadilan baik Hakim maupun ASN, maka perlu dilakukan penyeragaman pakaian di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa penentuan penggunaan pakaian dinas kantor dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempe, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan bendera Pengadilan Dalam Rangka Peradilan Satu Atap Di bawah Mahkamah Agung, perlu dibuat aturan pelaksanaan terkait pakain Dinas bagi Hakim dan ASN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/003/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Peradilan Satu Atap Di bawah Mahkamah Agung.
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakain Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI HAKIM DAN ASN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026.

Pertama : Menentukan Pemakaian seragam Dinas pada hari dan jam kerja bagi Hakim dan ASN Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura seperti yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 228/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026, Tanggal 28 Januari 2026 Tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Hakim, PNS Dan PPPK Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026;

Ketiga : Bahwa penggunaan pakaian dinas kantor harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 2 April 2026



Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
2. Arsip.

**KETENTUAN PAKAIAN DINAS BAGI HAKIM DAN ASN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	HARI	JABATAN	PAKAIAN DINAS
1.	SENIN	Ketua/Wakil Ketua/Hakim	Pakaian Dinas Kemeja Putih Celana/Rok Biru Tua /Navy
		Kasub/ Panmud	
		Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Fungsional Dan ASN Lainnya	
2.	SELASA	Ketua/Wakil Ketua/Hakim	Pakaian Dinas Harian (PDH)
		Kasub/ Panmud	Pakaian Dinas (PDH) Biru
		Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Fungsional ASN Lainnya	Pakaian Dinas (PDH) Hijau
3.	RABU	Ketua/Wakil Ketua/Hakim	Baju Taktikal
		Kasub/ Panmud	
		Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Fungsional ASN Lainnya	
4.	KAMIS	Ketua/Wakil Ketua/Hakim	1. Minggu I Batik MA 2. Minggu II,III,IV Batik Bebas
		Kasub/ Panmud	
		Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Fungsional ASN Lainnya	
5.	JUMAT	Ketua/Wakil Ketua/Hakim	Pakaian Olahraga / Batik
		Kasub/ Panmud	
		Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Fungsional ASN Lainnya	

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL 2 April 2026

KETUA
MERNI CINTHIA